



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Ridho
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jati Kramat Indah II B 11/10 RT. 008 RW. 014, Kel. Jati Kramat, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rizki Ridho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI RIDHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.*" melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIZKI RIDHO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
  3. Pidana Denda : **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
  4. Menyatakan agar **Terdakwa RIDWAN NOPIAN** tetap ditahan.
  5. Menyatakan Barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) ekor jalak putih beserta kandang;
    - 2) 2 (dua) ekor kakatua Alba beserta kandang;
    - 3) 2 (dua) ekor kakatua Koki beserta kandang;
    - 4) 1 (satu) ekor kakatua maluku beserta kandang;
    - 5) 3 (tiga) ekor Nuri Bayan beserta kandang;

**Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta melalui saksi OKEU SUNANDAR.**
  - 6) Sony Xperia warna ungu No. Seri QV7127WJ3D dan No. Imei 359555100967181;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 7) 2 (dua) lembar sertifikat burung hasil penangkaran.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa RIZKI RIDHO, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Gang Mangga 3 RT.03 RW.011 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa RIZKI RIDHO telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperlakukan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melkukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan, setelah itu saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan terdakwa RIZKI RIDHO beserta barang buktinya yaitu :

1. Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



2. Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
  3. Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
  4. Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor ;
  5. Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. TRI HARYOKO, S.Pt., M.Si., dan KRISMANKO PADANG, SH., menerangkan :

▪ **Jalak Putih / *acridotheres melanopterus* :**

**Pengenalan Jenis** : Jalak putih atau disebut juga jalak berdada putih berukuran sedang (23 cm), berwarna hitam dan putih. Tubuhnya yang didominasi dengan warna putih menyebabkan ia disebut jalak bodas dalam bahasa Sunda. Tubuhnya hanya sedikit mengandung bulu yang berwarna hitam pekat. Warna hitam pekat tersebut hanya terdapat di ujung sayap dan ekornya. Badannya gagah dan paruhnya tajam, kuat, dan lurus. Kakinya panjang sebanding dengan tubuhnya. Ia bersuara ribut, berceloteh keras, dan terkadang meniru suara burung lainnya.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Pulau Jawa dan Bali.

▪ **Kakatua Putih / *cacatua alba* :**

**Pengenalan Jenis:** Kakatua putih atau dalam nama ilmiahnya *Cacatua alba* adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 46 cm, dari genus Cacatua. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna putih yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna kuning. Burung betina serupa dengan burung jantan.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:



P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Maluku Utara, Ternate dan Tidore.

▪ **Burung Kakatua Koki / *cacatua galerita* :**

**Pengenalan Jenis:** Kakatua koki (*Cacatua galerita*) merupakan salah satu jenis burung paruh bengkok dari keluarga Cacatuidae dan genus Cacatua. Selain dikenal dengan kakatua koki juga dikenal dengan nama kakatua jambul kuning. Kakatua koki berukuran antara 45–55 cm dengan berat dan berat tubuh sekitar 815–975 g dengan jambul sepanjang sekitar 14 cm. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua\\_koki](https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua_koki) - cite note-2 Kakatua putih memiliki jambul kuning yang besar, penutup telinga bersemu kuning, paruh hitam, dan kaki abu-abu.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain wilayah Timur Indonesia, Papua, hingga Australia dan Papua Nugini.

▪ **Kakatua Maluku / *cacatua moluccensis* :**

**Pengenalan Jenis** : Burung ini berukuran sedang, dengan panjang sekitar 52 cm, Burung ini mempunyai bulu putih bercampur warna merah-jambu. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna merah-jambu yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna jingga kekuningan. Burung betina serupa, dan biasanya berukuran lebih besar dari burung jantan.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;



**Tempat Hidup/habitat** : di hutan primer dan sekunder Pulau Seram, Ambon, Pulau Haruku dan Saparua.

▪ **Nuri Bayan / *ectectus infectus*** :

**Pengenalan Jenis:** Nuri-bayan adalah yang paling dimorfik secara seksual dari semua spesies burung nuri. Kontras antara bulu jantan berwarna hijau zamrud cemerlang dan bulu betina berwarna merah tua/ungu begitu mencolok sehingga burung-burung tersebut, hingga awal abad ke-20, dianggap sebagai spesies yang berbeda. Burung nuri-bayan umumnya memiliki kepala besar dan ekor pendek, serta warnanya mencolok. Ukurannya sekitar 35–42 panjangnya cm.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Maluku, Seram dan Papua;

- Bahwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG PURNOMO, SE**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa yang kedapatan menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa Gang Mangga 3 RT.03 RW. 011 No. 20 B Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;
- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) ekor jalak putih beserta kandang;
  - 2 (dua) ekor kakatua Alba beserta kandang;
  - 2 (dua) ekor kakatua Koki beserta kandang;
  - 1 (satu) ekor kakatua maluku beserta kandang;
  - 3 (tiga) ekor Nuri Bayan beserta kandang
- Bahwa awalnya saksi dan saksi WAWAN HERMANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa RIZKI RIDHO telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut, saksi dan saksi WAWAN HERMANTO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi WAWAN HERMANTO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melakukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan. Setelah itu saksi dan saksi WAWAN HERMANTO beserta Tim dari Subdit I Direktorat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa pada saat ini barang bukti burung ditiptkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta;
- Bahwa Saksi telah meminta keterangan ahli yang menyatakan bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi dan termasuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa Satwa-satwa yang ada pada terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Satwa-satwa tersebut ditemukan di kamar rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual satwa-satwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual melalui facebook dan whatsapp menggunakan handphone yang disita dan dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi **OKEU SUNANDAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai perawat satwa (keeper satwa) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta adalah merawat satwa, menjaga satwa, menerima satwa masuk dan keluar di BKSDA Jakarta;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi WAWAN HERMANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut, saksi dan saksi WAWAN HERMANTO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara



mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi WAWAN HERMANTO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melakukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan, setelah itu saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan terdakwa RIZKI RIDHO beserta barang buktinya;
- Bahwa setahu saksi barang buktinya yaitu :
  - Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;
  - Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
  - Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
  - Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor;
  - Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan barang bukti berupa satwa-satwa tersebut;;
- Bahwa Satwa-satwa tersebut dilindungi dan termasuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa Satwa-satwa tersebut dititipkan di BKSDA;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi **FAJAR ARYANTO**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan



Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melakukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan, setelah itu saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan terdakwa RIZKI RIDHO beserta barang buktinya;

- Barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa :

- Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;
- Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor ;
- Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor ;
- Satwa-satwa tersebut dilindungi dan termasuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Barang bukti 2 sertifikat bukan sertifikat asli dan tidak sesuai sertifikat burung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi yang dibacakan.

4. Saksi **VIONA INDHRIASARI,S.pd**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai :

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan membenarkan isinya;
- Bahwa benar awalnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa RIZKI RIDHO telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melkukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan, setelah itu saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan terdakwa RIZKI RIDHO beserta barang buktinya yaitu :
  - Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;
  - Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
  - Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
  - Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor ;
  - Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor ;
  - Bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi dan termasuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
  - Bahwa barang bukti 2 sertifikat bukan sertifikat asli dan tidak sesuai sertifikat burung;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tidak benar, bukan sertifikat yang dikeluarkan oleh BKSDA Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi yang dibacakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir 1 (satu) orang Ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

1. Ahli **KRISMANKO PADANG**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Ahli akan diperiksa dan didengar keterangannya terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah di periksa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan membenarkan isinya;
- Bahwa Ahli menjadi Ahli dalam perkara pidana menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, sesuai UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam kasus satwa yang dilindungi sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang saya bekerja sebagai Analis Kebijakan pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;
- Bahwa Satwa-satwa tersebut dilindungi dan termasuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang bukti satwa-satwa yang dilindungi :
  - Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;
  - Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
  - Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
  - Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor ;
  - Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor ;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa barang bukti satwa yang disita dari Terdakwa adalah statusnya dilindungi Undang-undang, yaitu :
  1. Jalak Putih / *acridotheres melanopterus* :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengenalan Jenis : Jalak putih atau disebut juga jalak berdada putih berukuran sedang (23 cm), berwarna hitam dan putih. Tubuhnya yang didominasi dengan warna putih menyebabkan ia disebut jalak bodas dalam bahasa Sunda. Ia bersuara ribut, berceloteh keras, dan terkadang meniru suara burung lainnya.

Status : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Tempat Hidup/habitat : Wilayah sebaran burung ini antara lain Pulau Jawa dan Bali;

## 2. Kakatua Putih / cacatua alba :

Pengenalan Jenis: Kakatua putih atau dalam nama ilmiahnya Cacatua alba adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 46 cm, dari genus Cacatua. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna putih yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna kuning. Burung betina serupa dengan burung jantan.

Status : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Tempat Hidup/habitat : Wilayah sebaran burung ini antara lain Maluku Utara, Ternate dan Tidore.

## 3. Burung Kakatua Koki / cacatua galerita :

Pengenalan Jenis: Kakatua koki (Cacatua galerita) merupakan salah satu jenis burung paruh bengkok dari keluarga Cacatuidae dan genus Cacatua. Selain dikenal dengan kakatua koki juga dikenal dengan nama kakatua jambul kuning. Kakatua koki berukuran antara 45–55 cm dengan berat dan berat tubuh sekitar 815–975 g dengan jambul sepanjang sekitar 14 cm. Kakatua putih memiliki jambul kuning

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks*



yang besar, penutup telinga bersemu kuning, paruh hitam, dan kaki abu-abu.

Status : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

Tempat Hidup/habitat : Wilayah sebaran burung ini antara lain wilayah Timur Indonesia, Papua, hingga Asutralia dan Papua Nugini.

#### 4. Kakatua Maluku / cacatua moluccensis :

Pengenalan Jenis : Burung ini berukuran sedang, dengan panjang sekitar 52 cm, Burung ini mempunyai bulu putih bercampur warna merah-jambu. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna merah-jambu yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna jingga kekuningan. Burung betina serupa, dan biasanya berukuran lebih besar dari burung jantan.

Status : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

Tempat Hidup/habitat : di hutan primer dan sekunder Pulau Seram, Ambon, Pulau Haruku dan Saparua.

#### 5. Nuri Bayan / ecleetus infectus :

Pengenalan Jenis: Nuri-bayan adalah yang paling dimorfik secara seksual dari semua spesies burung nuri. Kontras antara bulu jantan berwarna hijau zamrud cemerlang dan bulu betina berwarna merah tua/ungu begitu mencolok sehingga burung-burung tersebut, hingga awal abad ke-20, dianggap sebagai spesies yang berbeda. Burung nuri-bayan umumnya memiliki kepala besar dan ekor pendek, serta warnanya mencolok. Ukurannya sekitar 35–42 panjangnya cm.

Status : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

- Bahwa Dalam menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa RIZKI RIDHO telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melakukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan, setelah itu saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan terdakwa RIZKI RIDHO beserta barang buktinya yaitu :

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;
- Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor ;
- Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor ;
- Bahwa terdakwa memang pernah menjual dan mempromosikan satwa-satwa berupa burung kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan salah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) ekor jalak putih beserta kandang;
- 2) 2 (dua) ekor kakatua Alba beserta kandang;
- 3) 2 (dua) ekor kakatua Koki beserta kandang;
- 4) 1 (satu) ekor kakatua maluku beserta kandang;
- 5) 3 (tiga) ekor Nuri Bayan beserta kandang;
- 6) Sony Xperia warna ungu No. Seri QV7127WJ3D dan No. Imei 359555100967181;
- 7) 2 (dua) lembar sertifikat burung hasil penangkaran.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa RIZKI RIDHO telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan mempromosikan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melakukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan, setelah itu saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan terdakwa RIZKI RIDHO beserta barang buktinya yaitu :

- Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;
- Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor ;
- Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor ;
- Bahwa terdakwa memang pernah menjual dan memperniagakan satwa-satwa berupa burung kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KRISMANKO PADANG, SH., menerangkan :

▪ **Jalak Putih / *acridotheres melanopterus* :**

**Pengenalan Jenis** : Jalak putih atau disebut juga jalak berdada putih berukuran sedang (23 cm), berwarna hitam dan putih. Tubuhnya yang didominasi dengan warna putih menyebabkan ia disebut jalak bodas dalam bahasa Sunda. Tubuhnya hanya sedikit mengandung bulu yang berwarna hitam pekat. Warna hitam pekat tersebut hanya terdapat di ujung sayap dan ekornya. Badannya gagah dan paruhnya tajam, kuat, dan lurus. Kakinya panjang sebanding dengan tubuhnya. Ia bersuara ribut, berceloteh keras, dan terkadang meniru suara burung lainnya.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Pulau Jawa dan Bali.

▪ **Kakatua Putih / *cacatua alba* :**

**Pengenalan Jenis:** Kakatua putih atau dalam nama ilmiahnya *Cacatua alba* adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 46 cm, dari genus Cacatua. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna putih yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna kuning. Burung betina serupa dengan burung jantan.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain maluku Utara, Ternate dan Tidore.

▪ **Burung Kakatua Koki / *cacatua galerita* :**

**Pengenalan Jenis:** Kakatua koki (*Cacatua galerita*) merupakan salah satu jenis burung paruh bengkok dari keluarga Cacatuidae dan genus Cacatua. Selain dikenal dengan kakatua koki juga dikenal dengan nama kakatua jambul kuning. Kakatua koki berukuran antara 45–55 cm dengan berat dan berat tubuh sekitar 815–975 g dengan jambul sepanjang sekitar 14 cm. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua\\_koki](https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua_koki) - cite\_note-2 Kakatua putih memiliki jambul kuning yang besar, penutup telinga bersemu kuning, paruh hitam, dan kaki abu-abu.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain wilayah Timur Indonesia, Papua, hingga Asutralia dan Papua Nugini.

▪ **Kakatua Maluku / *cacatua moluccensis* :**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



**Pengenalan Jenis** : Burung ini berukuran sedang, dengan panjang sekitar 52 cm, Burung ini mempunyai bulu putih bercampur warna merah-jambu. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna merah-jambu yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna jingga kekuningan. Burung betina serupa, dan biasanya berukuran lebih besar dari burung jantan.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : di hutan primer dan sekunder Pulau Seram, Ambon, Pulau Haruku dan Saparua.

▪ **Nuri Bayan / *electus infectus*** :

**Pengenalan Jenis**: Nuri-bayan adalah yang paling dimorfik secara seksual dari semua spesies burung nuri. Kontras antara bulu jantan berwarna hijau zamrud cemerlang dan bulu betina berwarna merah tua/ungu begitu mencolok sehingga burung-burung tersebut, hingga awal abad ke-20, dianggap sebagai spesies yang berbeda. Burung nuri-bayan umumnya memiliki kepala besar dan ekor pendek, serta warnanya mencolok. Ukurannya sekitar 35–42 panjangnya cm.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Maluku, Seram dan Papua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama **RIZKI RIDHO** yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka sudah benar yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RIZKI RIDHO** yang telah dihadapkan di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menjawabnya dengan baik dan selama persidangan menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya sehingga apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Tindakan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks*



yang dilakukan seseorang dengan sadar dan menghendaki, serta mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO yang merupakan anggota Kepolisian dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa RIZKI RIDHO telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi di daerah gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya berbekal dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian ditemukan tempat penyimpanan satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung yaitu jenis jalak putih, kakatua alba, kakatua koki, kakatua maluku, dan burung jenis nuri bayan di dalam salah satu kamar rumah kontrakan terdakwa di gang Mangga RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri langsung melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta untuk melakukan identifikasi satwa dimaksud serta berkoordinasi untuk evakuasi satwa guna dilakukan penitipan, setelah itu saksi WAWAN HERMANTO dan saksi AGUNG PURNOMO beserta Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bereskrim Polri mengamankan terdakwa RIZKI RIDHO beserta barang buktinya yaitu :

- Burung jalak putih sebanyak 1 ekor ;
- Burung kakatua alba sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua koki sebanyak 2 ekor ;
- Burung kakatua maluku sebanyak 1 ekor ;
- Burung nuri bayan sebanyak 3 ekor ;
- Bahwa terdakwa memang pernah menjual dan memperniagakan satwa-satwa berupa burung kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KRISMANKO PADANG, SH., menerangkan :

- **Jalak Putih / *acridotheres melanopterus* :**

**Pengenalan Jenis :** Jalak putih atau disebut juga jalak berdada putih berukuran sedang (23 cm), berwarna hitam dan putih. Tubuhnya yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



didominasi dengan warna putih menyebabkan ia disebut jalak bodas dalam bahasa Sunda. Tubuhnya hanya sedikit mengandung bulu yang berwarna hitam pekat. Warna hitam pekat tersebut hanya terdapat di ujung sayap dan ekornya. Badannya gagah dan paruhnya tajam, kuat, dan lurus. Kakinya panjang sebanding dengan tubuhnya. Ia bersuara ribut, berceloteh keras, dan terkadang meniru suara burung lainnya.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Pulau Jawa dan Bali.

▪ **Kakatua Putih / *cacatua alba* :**

**Pengenalan Jenis:** Kakatua putih atau dalam nama ilmiahnya *Cacatua alba* adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 46 cm, dari genus Cacatua. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna putih yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna kuning. Burung betina serupa dengan burung jantan.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Maluku Utara, Ternate dan Tidore.

▪ **Burung Kakatua Koki / *cacatua galerita* :**

**Pengenalan Jenis:** Kakatua koki (*Cacatua galerita*) merupakan salah satu jenis burung paruh bengkok dari keluarga Cacatuidae dan genus Cacatua. Selain dikenal dengan kakatua koki juga dikenal dengan nama kakatua jambul kuning. Kakatua koki berukuran antara 45–55 cm dengan berat dan berat tubuh sekitar 815–975 g dengan jambul sepanjang sekitar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



14 cm. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua\\_koki](https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua_koki) - cite\_note-2 Kakatua putih memiliki jambul kuning yang besar, penutup telinga bersemu kuning, paruh hitam, dan kaki abu-abu.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain wilayah Timur Indonesia, Papua, hingga Australia dan Papua Nugini.

▪ **Kakatua Maluku / *cacatua moluccensis*** :

**Pengenalan Jenis** : Burung ini berukuran sedang, dengan panjang sekitar 52 cm, Burung ini mempunyai bulu putih bercampur warna merah-jambu. Di kepalanya terdapat jambul besar berwarna merah-jambu yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna jingga kekuningan. Burung betina serupa, dan biasanya berukuran lebih besar dari burung jantan.

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : di hutan primer dan sekunder Pulau Seram, Ambon, Pulau Haruku dan Saparua.

▪ **Nuri Bayan / *eclectus infectus*** :

**Pengenalan Jenis**: Nuri-bayan adalah yang paling dimorfik secara seksual dari semua spesies burung nuri. Kontras antara bulu jantan berwarna hijau zamrud cemerlang dan bulu betina berwarna merah tua/ungu begitu mencolok sehingga burung-burung tersebut, hingga awal abad ke-20, dianggap sebagai spesies yang berbeda. Burung nuri-bayan umumnya memiliki kepala besar dan ekor pendek, serta warnanya mencolok. Ukurannya sekitar 35–42 panjangnya cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Status** : Dilindungi Undang Undang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;

**Tempat Hidup/habitat** : Wilayah sebaran burung ini antara lain Maluku, Seram dan Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakitbatkan jumlah ekosistem satwa-satwa yang dilindungi berkurang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Ridho**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Ridho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) ekor jalak putih beserta kandang;
  - 2) 2 (dua) ekor kakatua Alba beserta kandang;
  - 3) 2 (dua) ekor kakatua Koki beserta kandang;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) ekor kakatua maluku beserta kandang;

5) 3 (tiga) ekor Nuri Bayan beserta kandang;

**Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta melalui saksi OKEU SUNANDAR.**

6) Sony Xperia warna ungu No. Seri QV7127WJ3D dan No. Imei 359555100967181;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7) 2 (dua) lembar sertifikat burung hasil penangkaran.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

TTD

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rio Marerita, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)